

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya sampai saat ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir 2022 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik.

Beberapa sasaran yang belum tercapai menggambarkan masih banyaknya tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang infrastruktur daerah. Tugas dan tanggung jawab tersebut akan terus diupayakan untuk dapat diselesaikan di tahun yang akan datang dengan cara meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi serta kinerja dari seluruh pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir 2022 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Tembilahan, Januari 2023

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



UMAR, ST, MT
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19681010 200003 1 005

DAFTAR ISI

Hal Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Iktisar Eksekutif	iii
BAB I Pendahuluan	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Gambaran Kondisi Organisasi	1
I.3 Susunan Organisasi Perangkat Daerah	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	3
II.1 Isu-Isu Strategis.....	3
II.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	3
II.2.1 Tujuan	4
II.2.2 Sasaran	4
II.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	9
II.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	12
II.4.1 Tujuan Penyusunan.....	12
II.4.2 Penyusunan Perjanjian Kinerja.....	12
II.5 Rencana Anggaran 2022.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
III.1. Pengukuran Capaian Kinerja	18
III.2 Analisis Capaian Kinerja	19
III.2.1 Sasaran Startegis	19
III.2.2 Hasil Evaluasi Kinerja	20
III.3 Akuntabilitas Anggaran	21
BAB IV PENUTUP	27
• Tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan	27
• Permasalahan kendala utama	27
• Strategi pemecahan masalah	27

DAFTAR TABEL

Tabel I Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Darah Tahun 2013-2018	6
Tabel II Indikator Kinerja Utama	10
Tabel III Perjanjian Kinerja	13
Tabel IV Komposisi Belanja Perangkat Daerah.....	14
Tabel V Capaian Indikator Sasaran Strategis	19
Tabel VI Akuntabilitas Anggaran 2022	21

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir disusun dengan tujuan memberikan gambaran kongkrit tentang capaian kinerja organisasi, pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya yang telah dituangkan dalam rencana kerja Tahun 2022. Laporan ini berisi hasil pengukuran dan analisis atas capaian target kinerja yang dikomparasikan dengan penetapan kinerja, serta secara umum memaparkan alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan program-kegiatan berikut realisasinya. Untuk itu setiap akhir tahun sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 setiap SKPD wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Hal ini dimaksudkan untuk mengukur kinerja yang telah dicapai selama satu tahun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah kepada masyarakat/public/stakeholder serta sejauh mana aspirasi masyarakat sudah terpenuhi. Untuk dapat melakukan pengukuran kinerja, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebelumnya telah harus menyusun Rencana Strategis dimana didalamnya tertuang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dijabarkan setiap tahunnya melalui Rencana Strategis (Renstra). Demikian pula Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan salah satu Instansi Pemerintah telah juga menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Sesuai dengan strategi dan arah kebijakan Kabupaten Indragiri Hilir.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2022 yang dikategorikan strategis mencakup 7 (Tujuh) Program, 15 (Lima Belas) Kegiatan, 42 (Empat Puluh Dua) Sub Kegiatan dengan dana sebesar Rp 130.973.244.188 dengan tingkat realisasi keuangan sebesar Rp 103,148,428,094 atau 83,54% dan realisasi fisik sebesar 86,21%.

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah. Laporan ini merupakan bahan evaluasi terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam setiap pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 dan juga berfungsi sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance

I.2 Gambaran Kondisi Organisasi

kondisi organisasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir adalah ;

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menyelenggarakan Fungsi :
3. Perumusan kebijakan teknis Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Peralatan, Pengujian dan Jasa Konstruksi, Bidang Cipta Karya serta Bidang Tata Ruang.
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Peralatan, Pengujian, Jasa Konstruksi, Cipta karya serta Tata Ruang meliputi kegiatan pengkoordinasian, perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan pembangunan, pengendalian, pengawasan, pemeliharaan dan pelaporan kinerja.
5. Penyelenggaraan pembinaan aparatur di lingkungan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
6. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I.3 Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah ditetapkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir, terdiri dari :

1.	Golongan IV / Eselon II	:	1	Orang
2.	Golongan IV / Eselon III	:	2	Orang
3.	Golongan IV/ Eselon IV	:	1	Orang
4.	Golongan III / Eselon III	:	2	Orang
5.	Golongan III / Eselon IV	:	4	Orang
6.	Golongan III / Staf	:	16	Orang
7.	Golongan II	:	15	Orang
8.	Golongan I	:	2	Orang
9.	Jabatan Fungsional	:	15	Orang
10.	Pegawai Tidak tetap (Non PNS)	:	67	Orang
11.	Tenaga Harian Lepas	:	47	Orang

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah ditetapkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir, terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Ketatausahaan;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik
3. Bidang Bidang Bina Marga
4. Bidang Sumber Daya Air
5. Bidang Pengujian, Peralatan dan Jasa Konstruksi
6. Bidang Tata Ruang
7. Bidang Cipta Karya
8. Kelompok Jabatan Fungsional
 - a. Jabatan Fungsional Teknik Pengairan Ahli Muda
 - b. Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
 - c. Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Muda
 - d. Jabatan Fungsional Pembina Jasa Kontruksi Ahli Muda
 - e. Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda
9. UPTD

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 Isu-Isu Strategis

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pekerjaan umum salah satunya dapat dilihat dari indikator kondisi jalan dan infrastruktur lainnya. Jaringan jalan yang baik, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai.

Kebijakan pembangunan yang tidak bertumpu pada pengembangan terhadap kompatibilitas dan optimalisasi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya fisik (buatan) akan sulit mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Ini sering kita alami dengan terjadinya banjir di jalur-jalur utama ekonomi yang disebabkan oleh pembangunan yang kurang memperhatikan kapasitas sumber daya alam sehingga fungsi sistem sungai dan drainase tidak memadai. Ini juga telah kita alami dengan terjadinya *bottleneck* diberbagai jaringan transportasi yang disebabkan oleh pembangunan yang tidak memperhatikan tata guna lahan sehingga kapasitas sumber daya fisik (buatan) tidak lagi mampu menampung perjalanan barang dan manusia yang dihasilkan oleh tata guna lahan.

Secara umum dilihat dari jenisnya, jalan di Kabupaten Indragiri Hilir terdiri atas jalan negara, jalan provinsi dan jalan kabupaten. Dilihat dari jenis permukaannya terdiri atas permukaan aspal, kerikil, tanah dan cor beton. Sedangkan dilihat dari kondisi jalannya dikelompokkan ke dalam 4 kelompok yaitu : baik, sedang, rusak, dan rusak berat. Untuk lebih jelasnya mengenai pengelompokan masing-masing kondisi jalan di Kabupaten Indragiri Hilir

II.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan. Tujuan adalah hasil akhir yang akan di capai dalam jangka waktu tertentu dan menggambarkan arah strategi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai oleh organisasi/SKPD. Konsep Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sepenuhnya mengacu kepada tujuan pembangunan daerah yang memprioritaskan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Sebagai kelanjutan tahap manajemen strategik sebelumnya dengan penetapan asumsi strategik, misi dan faktor kunci

keberhasilan, dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dioperasionalkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah (5 tahun) dari SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir.

II.2.1 Tujuan

Berdasarkan rumusan visi dan misi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang diatas maka dirumuskankah tujuan jangka menengah (5 tahun) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut;

- a. Meningkatkan kinerja dan kualitas sumber daya SKPD dibidang pelayanan jalan, jembatan dan sumber daya air, tata ruang wilayah dan cipta karya.
- b. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan dalam rangka menunjang aksesibilitas dan mobilitas pada seluruh wilayah.
- c. Meningkatkan kualitas pengelolaan jaringan sumber daya air secara lebih terarah dan berkesinambungan melalui partisipasi aktif masyarakat.
- d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan infrastruktur kebinamargaan secara efektif dan terkendali.
- e. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih sustainable, ramah lingkungan dan memenuhi standar mutu.
- f. Meningkatkan kinerja pelayanan sarana dan prasarana pendukung kebinamargaan
- g. Meningkatkan kualitas layanan jasa konstruksi sehingga lebih efektif, mandiri, dan transparan.
- h. Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan di Bidang Tata Ruang
- i. Meningkatkan Akses Kesehatan bagi Masyarakat di Bidang Cipta Karya

II.2.1.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Berdasarkan hal diatas maka sasaran jangka menengah (5 tahun) dari SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut;

- a. Meningkatnya kualitas layanan dan kinerja SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Terpeliharanya jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan laik jalan.
- c. Meningkatnya tata kelola sumber daya air yang baik, terarah dan berkesinambungan.
- d. Terkendalinya penyelenggaraan infrastruktur kebinamargaan secara baik.
- e. Bertambahnya infrastruktur jalan, jembatan dan sumber daya air yang berkualitas, sustainable dan ramah lingkungan.
- f. Meningkatnya kesiapan dan kesiagaan dalam penanganan infrastruktur kebinamargaan
- g. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan dibidang jasa konstruksi.
- h. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya alam berwawasan lingkungan di Bidang Tata Ruang
- i. Meningkatkan Akses Kesehatan Bagi Masyarakat di Bidang Cipta Karya

Tabel I
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Tahun 2019-2023

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel		Nilai AKIP (predikat)	B	B	BB	BB	A
		1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PUTR Kab Inhil	B	B	BB	BB	A
2.	Meningkatkan kualitas Infrastruktur Daerah		Rata-rata persentase capaian pelayanan infrastruktur wilayah	19.00	22.49	26.08	29.75	34.08
		2.1	Meningkatnya Kualitas jalan dan Jembatan	57.84	61.79	65.74	69.69	73.64
			Persentase Jembatan dalam kondisi baik	56.32	58.32	60.32	62.32	64.32
3.	Meningkatnya Pemanfaatan Sumber Daya Air		Persentase Irigasi Rawa (DIR), Saluran Primer dan Turap dalam kondisi baik	70.00	71.20	72.40	73.60	74.80
		3.1	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air	0.076	1.622	16.79	17.89	17.89

				Persentase Turap yang di bangun dalam kondisi baik	42.64	9.6	100	100	100
				Persentase Saluran Sekunder Dalam Kondisi Baik	0.56	0.48	3.8	3.8	3.8
4.	Meningkatkan Akses Kesehatan Bagi Masyarakat			Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Air Bersih	19.03	22.00	24.00	26.00	28.00
		4.1.	Sarana Dan Prasarana Terbangun	Jumlah Sumur Bor Terbangun	93	13	93	83	71
				Jumlah Perpipaian dan Sambungan Rumah Terbangun	2900	2900	1400	1500	2900
5.	Meningkatnya pelayanan prasarana dan sarana bidang Cipta Karya			Persentase Persentase sarana dan prasarana penataan dan pengelolaan lingkungan perumahan	6.90	8.05	9.20	12.64	10.34
		4.2	Meningkatnya rekomendasi IMB yang di terbitkan	Persentase rekomendasi IMB yang diterbitkan	100	70	100	100	100
6.	Meningkatkan Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah			Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang sesuai aturan	20	20	20	20	20
		5.1	Meningkatnya Pengendalian Tata Ruang Wilayah	Persentase Peraturan Daerah tentang Tata Ruang yang tersedia	0	20	40	20	20
		5.2	Tercapainya Pengaturan Tata Ruang Wilayah	Persentase Dokumen yang dapat mengontrol pemanfaatan ruang	0	20	40	20	20

		5.3	Terwujudnya Penertiban Tata Ruang Wilayah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/ Kota yang terlaksana	20	20	20	20	20
7.	Meningkatkan Pelaksanaan pelayanan Jasa Konstruksi			Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi	17.00	20.00	21.00	21.00	21.00
		6.1	Meningkatnya Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Persentase Peningkatan Tenaga Kerja yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi	17.50	19,58	20.21	20.21	22.50
		6.2	Meningkatkan Sistem Informasi Pelayanan Pembina Jasa Konstruksi	Persentase Updating Layanan Informasi Jasa Konstruksi	14.70	20.40	21.30	21.30	22.30
		6.3	Meningkatkan Pengawasan Tertib Usaha Jasa Konstruksi	Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	13.37	21.65	21.66	21.66	21.66

(Pohon Kinerja Dinas PU 2019-2023)

II.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) OPD itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kabupaten Indragiri tahun 2019–2023.

Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir mengungkap secara langsung kinerja yang akan dicapai OPD ini sebagai komitmen untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja periode sebelumnya maka Indikator kinerja OPD Dinas

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir selama 5 tahun yang akan datang dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

Tabel II
Indikator Kinerja Utama

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Nilai AKIP PD (Predikat)	CC	B	B	B	B	A	A
2.	Persentase Panjang jalan dalam kondisi baik	105.02	57.84	61.79	65.74	56	73.64	73.00
3.	Persentase Jembatan dalam kondisi baik	261	56.32	58.32	60.32	62.32	64.32	64.00
4.	Jumlah Sumur Bor Terbangun		93	13	93	83	71	353
5.	Jumlah Perpipaian dan Sambungan Rumah Terbangun	2900	2900	2900	1400	1500	2900	14600
6.	Persentase rekomendasi IMB yang diterbitkan		100	70	100	100	100	100
7.	Panjang Irigasi Rawa (DIR) dalam kondisi baik		0.076	1.622	16.79	17.89	17.89	17.89
8.	Persentase Turap yang di bangun dalam kondisi baik		42.64	9.6	100	100	100	100
9.	Persentase Saluran Sekunder Dalam Kondisi Baik		0.56	0.48	3.8	3.8	3.8	3.8
10.	Persentase Peraturan Daerah tentang Tata Ruang yang tersedia	0	0	20	40	20	20	100
11.	Persentase Dokumen yang dapat mengontrol pemanfaatan ruang	0	0	20	40	20	20	100

12.	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/ Kota yang terlaksan	0	20	20	20	20	20	100
13.	Persentase Peningkatan Tenaga Kerja yang Memenuhi Persyaratan Kopetensi		17.50	19,58	20.21	20.21	22.50	22.50
14.	Persentase Updating Layanan Informasi Jasa Konstruksi		14.70	20.40	21.30	21.30	22.30	22.30
15.	Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi		13.37	21.65	21.66	21.66	21.66	21.66

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2019-2023

II.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014 Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

II.4.1 Tujuan Penyusunan

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati/Walikota dan pimpinan SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan SKPD;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

II.4.2 Penyusun Perjanjian Kinerja

1. Pihak yang menyusun Perjanjian Kinerja
2. Pemerintah Daerah menyusun Perjanjian Kinerja tingkat Pemerintah yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota.
3. Pimpinan SKPD menyusun Perjanjian Kinerja kemudian ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan pimpinan SKPD.

Tabel III Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Target
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas PUTR	1	Nilai AKIP Dinas PUTR	B
2.	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Kebinamargaan	1	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	65.74
		2	Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	60.32
3.	Meningkatnya Jaringan Pengendalian Banjir	1	Persentase saluran Sekunder/sungai dalam kondisi baik	3.8
		2	Persentase Turap dalam Kondisi Baik	100
4.	Meningkatnya Ketersediaan air Bersih	1	Persentase ketersediaan Air Bersih	24.00
5.	Meningkatnya Kapasitas dan Kemantapan Jaringan Irigasi	1	Persentase Irigasi Rawa (DIR) dalam Kondisi Baik	16.79
6.	Meningkatnya Pemanfaatan Tata Ruang	1	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Tata Ruang	20

II.5 Rencana Anggaran Tahun 2022

Tabel IV
Komposisi Belanja Perangkat Daerah

No	Program dan Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi
		(Rp.)	Keuangan
			(%)
1	2	3	4
I.	BELANJA LANGSUNG	130.973.244.188	84.53
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.441.430.450	79.45
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	26.999.200	98.42
	2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	47.610.000	88.28
	3 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	492,916,150.00	99.55
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	149.612.532	98.54
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72.794.315	93.80
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.461.715.000	55.92
	4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.500.000	83.22
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	312.083.000	96.99
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.390.560.000	95.54
	5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.510.000	100

No	Program dan Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi
		(Rp.)	Keuangan
			(%)
1	2	3	4
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	148.789.030	55.84
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000	98.86
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	315,490,800.00	91.86
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		
	1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	841.214.600	96.22
	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	1.726.244.302	99.68
	Peningkatan Kanal Banjir	13.902.847.646	91.35
	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	51.665.900	93,06
	2 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	2,629,861,350	92.36
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	4.430.516.650	95.81
3.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		
	1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1,180,223,500	85.44
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	6.653.270.000	98.69
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	732.000.500	89.52
	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	508.097.973	48.83
4.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		

No	Program dan Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi
		(Rp.)	Keuangan
			(%)
1	2	3	4
	1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	17.020.491.800	68.11
	Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	46.651.700	75.26
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		
	1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2.583.845.800	99.99
	Pengelolaan Leger Jalan	970.372.100	91.41
	Pembangunan Jalan	8.739.176.500	100
	Rekonstruksi Jalan	21.285.470.840	69.20
	Rehabilitasi Jalan	10.246.004.000	101.36
	Pembangunan Jembatan	16.838.868.500	77.19
	Rehabilitasi Jembatan	6.224.255.800	99.73
	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	687.842.000	52.47
6.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		
	1 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		
	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	148.373.450	83.52
	2 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	41.542.800	81.73
7.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		
	1 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)		

No	Program dan Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi
		(Rp.)	Keuangan
			(%)
1	2	3	4
	Kabupaten/Kota		
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	508.992.600	75.97
	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	364.947.500	93.30
	3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	308.462.700	89.82
	4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		
	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	240.139.100	83.54
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	56.254.100	69.28
	JUMLAH	130.973.244.188	84.53

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran dibandingkan dengan rencana. Hasil pengukuran dapat menggambarkan keberhasilan/ kegagalan dan upaya yang dilakukan dalam mencapai apa yang telah direncanakan. Pengukuran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir dalam dokumen ini mengandung pengertian kondisi/tingkat pencapaian hasil pelaksanaan Misi yang diamanahkan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir. Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan cara menghitung nilai capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan, nilai capaian kinerja dari pelaksanaan program dan nilai capaian kinerja dari pelaksanaan kebijakan. Hasil pengukuran terhadap kinerja merupakan evaluasi capaian indikator-indikator pengukuran yang disepakati

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja suatu organisasi. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian atau tujuan sesuai dengan Misi yang telah ditetapkan.

Jenis indikator kinerja yang dipergunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir adalah ;

1. Indikator Input (masukan)
Adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
2. Indikator Output (keluaran)
Adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa hasil kegiatan fisik dan atau hasil kegiatan non fisik.
3. Indikator Outcome (hasil)
Adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
4. Indikator Benefit (manfa'at)
Adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan suatu kegiatan.
5. Indikator Impact (dampak/ pengaruh)
Adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tindakan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Selanjutnya tiap-tiap indikator kinerja ditetapkan satuan berupa dana, Sumber Daya Manusia, peralatan, materil, informasi, kebijakan/peraturan perundang-undangan, jumlah ketentuan, satuan produksi pelayanan kepada pihak terkait, tingkat pendapatan serta satuan input lainnya,

Tolok ukur dalam indikator ini juga dapat dipergunakan sebagai perbandingan (bench marking) dengan pihak/instansi lain yang terkait dan relevan.

Selanjutnya tiap-tiap indikator kinerja ditetapkan satuan berupa dana, Sumber Daya Manusia, peralatan, materil, informasi, kebijakan/peraturan perundang-undangan, jumlah ketentuan, satuan produksi pelayanan kepada pihak terkait, tingkat pendapatan serta satuan input lainnya, Tolok ukur dalam indikator ini juga dapat dipergunakan sebagai perbandingan (bench marking) dengan pihak/instansi lain yang terkait dan relevan.

III.2. Analisis Pencapaian Kinerja

Capaian Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir, maka diperlukan pembobotan terhadap masing-masing indikator kinerja yaitu terhadap kebijakan, program dan kegiatan yang ditetapkan. Penetapan nilai bobot untuk kegiatan, program dan arah kebijakan secara keseluruhan didasari atas kontribusi masing-masing indikator kinerja, tingkat kesulitan, prioritas pelayanan dan prioritas pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka menuju pencapaian Visi dan Misi.

Setelah proses pembobotan terhadap masing-masing indikator kinerja maka diperoleh nilai capaian indikator kinerja. Nilai capaian masing-masing indikator kinerja dievaluasi dengan menggunakan formulir evaluasi kinerja kegiatan, evaluasi kinerja program serta evaluasi kinerja kebijakan.

Penetapan nilai bobot dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja ini secara keseluruhan untuk sementara berdasarkan nilai keuangan semata, sedangkan penetapan nilai bobot per jenis kegiatan, per jenis program maupun per jenis arah kebijakan didasarkan pada bobot indikator kinerja input, output, outcome, benefit dan impact.

III.2.1 Sasaran Strategis

Tabel V
Capaian Indikator Sasaran Strategis

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai AKIP Dinas PU-TR	Huruf	B	CC		B	CC		B		
2	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	Persen	57.84	58	100	65.74	55.10	84	56	56	100
3	Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	Persen	56.32	49.97	89	60.32	41.47	69	62.32	44.85	72
4	Persentase saluran Sekunder/sungai dalam kondisi	Persen	0.56	0.56	100	3.8	3.8	100	3.8	3.8	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2021			Tahun 2022			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
	baik											
5	Persentase Turap dalam Kondisi Baik	Persen	42.64	42.64	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase ketersediaan Air Bersih	Persen	2900	0	0	1400	576	41.14	1500	782	52.13	
7	Persentase Irigasi Rawa (DIR) dalam Kondisi Baik	Persen	0.076	0.076	100	16.79	14.58	87	17.89	15.50	87	
8	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Tata Ruang	Persen	20	20	100	40	40	100	20	20	100	
Rata-rata capaian kinerja sasaran					84.14				83.02			87.30

Capaian indikator kinerja diperoleh dari perbandingan antara rencana dan realisasi dalam rangka prosentase berdasarkan dukungan data yang ada dikalikan dengan rangka presentase pembobotan yang telah ditetapkan sebelumnya maka akan menghasilkan angka presentase nilai capaian indikator kinerja.

III.2.2 HASIL EVALUASI KINERJA

Evaluasi kinerja merupakan analisis serta interpretasi terhadap keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja yang terukur secara kuantitatif dalam bentuk angka, agar diketahui mengenai pencapaian hasil dalam melaksanakan Misi guna mencapai Visi yang telah ditetapkan. Tahapan ini dimulai dengan menghitung nilai capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan secara individual. Evaluasi kinerja memberikan penilaian yang menyeluruh mulai dari kebijakan yang ditempuh, pengelompokan kegiatan kedalam program agar terkendali, serta pelaksanaan kegiatan secara individual dalam sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk menilai pertanggung jawaban secara komprehensif dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan berdasarkan hasil perencanaan strategis, dilakukan pula analisa pencapaian kinerja dengan menginterpretasikan lebih lanjut hasil pengukuran kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan atau kegagalan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan misinya.

Kesimpulan hasil evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada para penerima informasi mengenai nilai atau predikat capaian kinerja. Untuk membuat kesimpulan hasil evaluasi kinerja tersebut digunakan skala pengukuran kinerja yang dibuat berdasarkan Surat Keputusan Kepala lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 589/ IX/ Y/ 1999 tanggal 20 September 1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam laporan kinerja ini standar nilai capaian indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan pedoman tersebut adalah ;

NILAI CAPAIAN KINERJA

Skala Nilai Pengukuran	Predikat Capaian
85 s/ d 100	Baik atau Sangat memuaskan
70 s/d < 85	Sedang atau Berhasil
55 s/d < 75	Kurang atau Cukup Berhasil
s/d < 55	Sangat kurang atau Tidak Berhasil

Dalam Tahun Anggaran 2022, capaian nilai indikator kinerja Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir nilai capaian kegiatan, capaian Program dan capaian Arah kebijakan adalah **84,53 %** dengan kategori Sedang atau Berhasil.

III.3 AKUNTABILITAS ANGGARAN

Pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2022 sebagai upaya mencapai Visi dan Misi telah ditetapkan dapat terwujud dengan adanya dukungan dana sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir, baik yang lokasinya dalam Anggaran Pembangunan maupun Anggaran Rutin sebagai penunjang.

Dana APBD Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2022 yang telah dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir seluruhnya berjumlah Rp. **130.973.244.188** adalah sebagai berikut ;

- Anggaran Belanja langsung sebesar : Rp. **130.973.244.188**
- Realisasi : Rp. **103,148,428,094** (84,53 %)

Dana yang dianggarkan pada tahun Anggaran 2022 beserta realisasinya untuk mewujudkan pencapaian kegiatan yang telah ditetapkan dapat dirinci sebagai berikut ;

Tabel VI Akuntabilitas Anggaran 2022

No	Program dan Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi		Realisasi (Rp.)
			Keuangan	Fisik	
			(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6
I.	BELANJA LANGSUNG	130.973.244.188	84.53	86.21	103,148,428,094
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN				

No	Program dan Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi		Realisasi (Rp.)
			Keuangan	Fisik	
			(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6
	PENATAAN RUANG				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.441.430.450	79.45	79.45	5,912,500,735
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	26.999.200	98.42	98.42	26,571,750.00
	2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	47.610.000	88.28	88.28	42,030,000
	3 Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	492,916,150.00	99.55	99.57	478,818,148
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	149.612.532	98.54	98.54	147,425,936
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72.794.315	93.80	93.80	68,278,500
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	0	0	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.461.715.000	55.92	55.92	817,455,752
	4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.500.000	83.22	83.22	9,570,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	312.083.000	96.99	96.99	302,680,764
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.390.560.000	95.54	95.54	1,328,537,600
	5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	90.510.000	100	100	90,510,000

No	Program dan Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi		Realisasi (Rp.)
			Keuangan	Fisik	
			(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	148.789.030	55.84	55.84	83,087,500.00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000	98.86	98.86	39,542,500
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	315,490,800.00	91.86	91.86	289,726,266
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
	1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	841.214.600	96.22	100	807,420,346
	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	1.726.244.302	99.68	99.71	1,631,811,052
	Peningkatan Kanal Banjir	13.902.847.646	91.35	91.48	12,389,506,399.90
	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	51.665.900	93,06	93,06	48,081,900
	2 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	2,629,861,350	92.36	97.44	2,419,662,792.33
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	4.430.516.650	95.81	95.84	4,227,321,611.49
3.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				

No	Program dan Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi		Realisasi (Rp.)
			Keuangan	Fisik	
			(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6
	1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1,180,223,500	85.44	85.45	1,006,272,400
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	6.653.270.000	98.69	97.35	5,830,652,306
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	732.000.500	89.52	96.35	655,312,050
	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	508.097.973	48.83	100	248,113,973.00
4.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				
	1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	17.020.491.800	68.11	645.79	9,797,370,671.37
	Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	46.651.700	75.26	75.26	35,111,700
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
	1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten /Kota				
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2.583.845.800	99.99	99.99	2,355,175,619
	Pengelolaan Leger Jalan	970.372.100	91.41	91.48	879,476,955
	Pembangunan Jalan	8.739.176.500	100	100	8,739,176,500.00
	Rekonstruksi Jalan	21.285.470.840	69.20	59.63	12,592,479,735.77
	Rehabilitasi Jalan	10.246.004.000	101.36	101.39	10,396,600,056.90
	Pembangunan Jembatan	16.838.868.500	77.19	81.39	12,107,219,468.67
	Rehabilitasi Jembatan	6.224.255.800	99.73	99.96	5,583,453,968.59

No	Program dan Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi		Realisasi (Rp.)
			Keuangan	Fisik	
			(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6
	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	687.842.000	52.47	52.47	360,943,423
6.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				
	1 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				
	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	148.373.450	83.52	83.52	123,921,450
	2 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	41.542.800	81.73	81.73	33,951,300
7.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
	1 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	508.992.600	75.97	75.97	386,700,400
	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	364.947.500	93.30	93.31	339,996,376
	3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	308.462.700	89.82	89.84	276,368,838.00
	4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang				

No	Program dan Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi		Realisasi
		(Rp.)	Keuangan	Fisik	(Rp.)
			(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6
	Daerah Kabupaten/Kota				
	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	240.139.100	83.54	83.54	200,616,250.00
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	56.254.100	69.28	69.28	38,975,100
	JUMLAH	130.973.244.188	84.53	86.21	103,148,428,094

Dana yang digunakan untuk membiayai seluruh Kegiatan Tahun Anggaran 2022 dalam rangka pencapaian sasaran tersebut seluruhnya berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2022.

BAB IV P E N U T U P

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir telah dapat memenuhi fungsi yang dibebankan pada organisasi serta telah dapat memenuhi 5 (Lima) arah kebijakan, 7 (Tujuh) Program, 15 (Lima Belas) Kegiatan dan 42 (Empat Puluh Dua) Sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir disusun sebagai wujud terciptanya Kinerja Instansi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis.

Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKIP) adalah sebagai alat umpan balik (feedback) yang digunakan manajemen untuk meningkatkan kinerja instansi dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir pada khususnya maupun Pemerintah Daerah pada umumnya.

Laporan akuntabilitas ini telah menyajikan pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2022. Perhitungan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir tahun anggaran 2022 dengan menggunakan indikator kinerja yang ada mencapai nilai **84.53%** atau predikat **Sedang/ Berhasil**.

Nilai capaian indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir ini akan dijadikan sebagai umpan balik data dan informasi yang cukup akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat kedepan yang bersifat strategis, dapat dipertanggung jawabkan serta pada saatnya dapat diakuntabelkan.

Sangat disadari masih diperlukan perbaikan pada berbagai kegiatan sehingga dapat dipertahankan dan bahkan meningkatkan kinerja yang telah dicapai oleh unit satuan kerja (instansi).

Untuk dapat lebih meningkatkan kinerja aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir di tahun mendatang harus ditempuh berbagai upaya strategis guna mengantisipasi kendala dan atau hambatan yang berpengaruh terhadap nilai capaian indikator kinerja, Upaya strategis pemecahan masalah tersebut adalah ;

- 1) Lebih meningkatkan kecermatan perencanaan yang diikuti dengan pengawasan yang ketat agar rencana kegiatan yang dibuat dapat berdayaguna dan berhasil guna secara maksimal.
- 2) Lebih meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terdapat ketentuan/ peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan.
- 3) Lebih meningkatkan kualitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai sasaran dan tujuan kegiatan dikaitkan dengan upaya mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

- 4) Perlunya penambahan personil ASN yang berkualifikasi Teknik baik itu Bangunan/Sipil/Arsitek dan Ahli Hukum serta Akunting mengingat semakin besarnya beban kerja kedepan.
- 5) Lebih mendayagunakan secara optimal sumber daya manusia yang ada sebagai motor penggerak dan pelaku pembangunan sekaligus selaku pelayan masyarakat.
- 6) Lebih mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia.
- 7) Akan dilakukan penyempurnaan untuk penyusunan LKIP tahun anggaran 2022 dengan mengidentifikasi penetapan nilai bobot dan indikator untuk kegiatan, program pada arah kebijakan yang didasari atas kontribusi masing-masing kinerja, tingkat kesulitan, prioritas pelayanan dan prioritas pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka menuju pencapaian Visi dan Misi, sehingga capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir mencerminkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun anggaran tersebut.

Tembilahan, Januari 2023
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



UMAR, ST, MT
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19681010 200003 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Nomor : /PK/2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : UMAR, ST, MT

Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. MUHAMMAD WARDAN

Jabatan : BUPATI INDRAGIRI HILIR

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yaitu :

1. Pencapaian target Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
2. Pemenuhan Data Sektoral Perangkat Daerah

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tembilahan, 03 Januari 2022

Pihak Kedua

H. MUHAMMAD WARDAN

Pihak Pertama

UMAR, ST, MT

Pembina

NIP. 19691010 200002 1 005

LAMPIRAN 1

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas PUTR	Nilai AKIP Dinas PUTR	Nilai	70
		Nilai Evaluasi Dinas PUTR atas Komponen Pengungkit	Nilai	21.00
2.	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	Persen	69.69
		Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	Persen	62.32
3.	Meningkatnya Jaringan Pengendalian Banjir	Persentase saluran Sekunder/sungai dalam kondisi baik	Persen	3.8
		Persentase Turap dalam Kondisi Baik	Persen	100
4.	Meningkatnya Ketersediaan air Bersih	Persentase ketersediaan Air Bersih	Persen	26.00
5.	Meningkatnya Kapasitas dan Kemantapan Jaringan Irigasi	Persentase Irigasi Rawa (DIR) dalam Kondisi Baik	Persen	17.89
6.	Meningkatnya Pemanfaatan Tata Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Tata Ruang	Persen	20

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	12,709,866,311	APBD
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp.	21,311,147,400	APBD
3.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp.	8,588,860,000	APBD
4.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp.	16,418,777,500	APBD
5.	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp.	58,807,790,200	APBD
6.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp.	189,916,250	APBD
7.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp.	1,228,796,000	APBD
	TOTAL	Rp.	119,255,153,661	APBD

Tembilahan, 03 Januari 2022
Pihak Pertama
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

UMAR, ST, MT
Pembina

Nip. 19681010 200003 1 005

LAMPIRAN 2**PEMENUHAN DATA SEKTORAL
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**

No	Jenis Data Sektoral	Satuan	Tahun Data	Target Pemenuhan
1.	Hidrologi Sungai	Tahun	2017-2021	3 Februari 2022
2.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Tahun		
3	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Persen		
4	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4			
5	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)			
6	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	Persen		
7	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	Persen		
8	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Orang		
9	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	Orang		
10	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	Orang		
11	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	Orang		
12	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor			
13	Persentase irigasi kabupaten dalam			

	kondisi baik			
14	Rasio Jaringan Irigasi			
15	Persentase penduduk berakses air minum			
16	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan			
17	Nilai dan Kontribusi Sektor Konstruksi dalam PDRB atas dasar harga konstan			
18	Nilai dan Kontribusi Sektor Konstruksi dalam PDRB atas dasar harga berlaku			
19	Persentase perkembangan Kontribusi Sektor Konstruksi dalam PDRB atas dasar harga berlaku (Hb)			
20	sentase perkembangan Kontribusi Sektor Konstruksi dalam PDRB atas dasar harga konstan (HK)			
21	Pertumbuhan Kontribusi Sektor Konstruksi dalam PDRB atas dasar harga berlaku (Hb)			
22	Pertumbuhan Kontribusi Sektor Konstruksi dalam PDRB atas dasar harga konstan (Hk)			
23	Nilai dan Kontribusi Sektor Air Bersih dalam PDRB atas dasar harga konstan			
24	Nilai dan Kontribusi Sektor Air Bersih dalam PDRB atas dasar harga berlaku			
25	Persentase perkembangan Kontribusi Sektor Air Bersih dalam PDRB atas dasar harga berlaku (Hb)			
26	Persentase perkembangan Kontribusi Sektor Air Bersih dalam PDRB atas			

	dasar harga konstan (HK)			
27	Pertumbuhan Kontribusi Sektor Air Bersih dalam PDRB atas dasar harga berlaku (Hb)			
28	Pertumbuhan Kontribusi Sektor Air Bersih dalam PDRB atas dasar harga konstan (Hk)			
29	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan			
30	Ruang publik yang berubah peruntukannya			
31	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan			
32	Ketaatan terhadap RTRW			
33	Penyelesaian izin lokasi			
34	Nilai dan Kontribusi Sektor Air Bersih dalam PDRB atas dasar harga konstan			
35	Nilai dan Kontribusi Sektor Air Bersih dalam PDRB atas dasar harga berlaku			
36	Persentase perkembangan Kontribusi Sektor Air Bersih dalam PDRB atas dasar harga berlaku (Hb)			
37	Persentase perkembangan Kontribusi Sektor Air Bersih dalam PDRB atas dasar harga konstan (HK)			
38	Pertumbuhan Kontribusi Sektor Air Bersih dalam PDRB atas dasar harga berlaku (Hb)			
39	Pertumbuhan Kontribusi Sektor Air Bersih dalam PDRB atas dasar harga konstan (Hk)			

40	Hidrologi DAS			
41	Hidrologi Danau			
42	Hidrologi Rawa			

Pihak Pertama
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



UMAR, ST, MT

Pembina

NIP . 19691010 200002 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZUL IRMA INDRA, S.T. , M.Si.
Jabatan : SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : UMAR, S.T. , M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tembilahan, Maret 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

UMAR, S.T. , M.T.
NIP. 19681010 200003 1 005

ZUL IRMA INDRA, S.T. , M.Si
NIP. 19801110 200501 2 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Administratif dan Pelayanan OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	23,41%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1.	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.709.866.311	APBD

Tembilahan, Maret 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



UMAR, S.T. , M.T.
NIP. 19681010 200003 1 005



ZUL IRMA INDRA, S.T. , M.Si
NIP. 19801110 200501 2 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERHAS BASTIAN, S.T.
Jabatan : KEPALA BIDANG BINA KONSTRUKSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : UMAR, S.T. , M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tembilahan, Maret 2022

Pihak Kedua,

UMAR, S.T. , M.T.
NIP. 19681010 200003 1 005

Pihak Pertama,

ERHAS BASTIAN, S.T.
NIP. 19690122 200701 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BIDANG BINA KONSTRUKSI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatkan Pelaksanaan pelayanan Jasa Konstruksi	1. Persentase SDM jasa Konstruksi yang terlatih	90%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	148.373.450	APBD
2.	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan JasaKonstruksi	41.542.800	APBD
TOTAL		189.916.250	

Tembilahan, Maret 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



UMAR, S.T. , M.T.
NIP. 19681010 200003 1 005



ERHAS BASTIAN, S.T.
NIP. 19690122 200701 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIF GUNAWAN, S.T.
Jabatan : KEPALA BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : UMAR, S.T. , M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tembilahan, Maret 2022

Pihak Kedua,

UMAR, S.T. , M.T.
NIP. 19681010 200003 1 005

Pihak Pertama,

ARIF GUNAWAN, S.T.
NIP. 19840830 201001 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

KEPALA BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatkan Akses Kesehatan Bagi Masyarakat	1. Proporsi jumlah rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	12 Persen
2.	Meningkatnya pelayanan prasarana dan sarana bidang Cipta Karya	2. Rasio bangunan yang memiliki izin PBG per satuan bangunan	90 Persen

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	8.588.860.000	APBD
2.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	16.418.777.500	APBD


Tembilahan, Maret 2022

Pihak Kedua,



UMAR, S.T. , M.T.
NIP. 19681010 200003 1 005

Pihak Pertama,



ARIF GUNAWAN, S.T.
NIP. 19840830 201001 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RONI JUNAIDI, S.T.
Jabatan : KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : UMAR, S.T. , M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tembilahan, Maret 2022

Pihak Kedua,

UMAR, S.T. , M.T.
NIP. 19681010 200003 1 005

Pihak Pertama,

RONI JUNAIDI, S.T.
NIP. 19800220 201001 1 024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Jaringan Pengendalian Banjir	1. Persentase Infrastruktur SDA dalam Kondisi Baik	2 Persen
2.	Meningkatnya Kapasitas dan Kemantapan Jaringan Irigasi	2. Persentase Luas Daerah Irigasi dalam kondisi baik	2 Persen

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	14.676.986.400	APBD
2.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.634.161.000	APBD


Tembilahan, Maret 2022

Pihak Kedua,



UMAR, S.T. , M.T.
NIP. 19681010 200003 1 005

Pihak Pertama,



RONI JUNAIDI, S.T.
NIP. 19800220 201009 1 024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERY RASYIDIN, ST
Jabatan : KEPALA BIDANG TATA RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : UMAR, S.T. , M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tembilahan, Maret 2022

Pihak Kedua,

UMAR, S.T. , M.T.
NIP. 19681010 200003 1 005

Pihak Pertama,

HERY RASYIDIN, S.T.
NIP. 19780316 200501 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BIDANG TATA RUANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatkan Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah	1. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang sesuai aturan	%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	508.992.600	APDB
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	164.947.500	APDB
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	258.462.700	APDB
4.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	296.393.200	APDB
TOTAL		1.228.796.000	

Tembilahan, Maret 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

UMAR, S.T. , M.T.
NIP. 19681010 200003 1 005

HERY RASYIDIN, S.T.
NIP. 19780316 200501 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ENDANG SYAIHU, A.Md.
NIP : 19710215 199803 1 004
Jabatan : Plt.KEPALA BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : UMAR, ST, MT
NIP : 19681010 200003 1 005
Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tembilahan, Maret 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

UMAR, ST, MT
NIP. 19681010 200003 1 005

ENDANG SYAIHU, Amd
NIP. 19710215 199803 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

KEPALA BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Kebinamargaan	1. Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap 2. Jumlah jembatan yang dibangun	56 % 21 Unit

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	58.807.790.200	Terlaksana

Pihak Kedua,



UMAR, ST, MT
NIP. 19681010 200003 1 005

Tembilahan, Maret 2022

Pihak Pertama,



ENDANG SYAIHU, Amd
NIP. 19710215 199803 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SUSILOWATY, S.Sos, M.IP
NIP : 19720507 200701 2 007
Jabatan : Kepala Sub Bagian Ketatausahaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : ZUL IRMA INDRA, S.T. , M.Si
NIP : 19801110 200501 2 009
Jabatan : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir.

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tembilahan, Maret 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

ZUL IRMA INDRA, S.T. , M.Si
NIP. 19801110 200501 2 009

SUSILOWATY, S.Sos, M.IP
NIP. 19720507 200701 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KASUBBAG KETATAUSAHAAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	23,41%

NO		KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :		
	1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.448.899.474	APBD
2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :		
	2.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	131.410.000	APBD
3		Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	268.171.750	APBD
	3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	122.088.532	APBD
	3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72.558.925	APBD
	3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	APBD
	3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.406.615.000	APBD
4		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.500.000	APBD
	4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	272.393.000	APBD
	4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.390.560.000	APBD
5		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	105.510.000	APBD
	5.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	113.789.030	APBD
	5.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000	APBD

	5.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	315.490.800	APBD
		TOTAL	12.702.586.511	


Tembilahan, Maret 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



ZUL IRMA INDRA, S.T. , M.Si
NIP. 19801110 200501 2 009



SUSILOWATY, S.Sos, M.IP
NIP. 19720507 200701 2 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DENNI, SE
NIP : 19730608 201407 1 003
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : ZUL IRMA INDRA, S.T. , M.Si
NIP : 19801110 200501 2 009
Jabatan : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir.

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tembilahan, Maret 2022

Pihak Kedua,

ZUL IRMA INDRA, S.T. , M.Si
NIP. 19801110 200501 2 009

Pihak Pertama,

DENNI, SE.
NIP. 19730608 201407 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KASUBBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI PUBLIK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Mengoptimalkan Perencanaan, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	10 LAPORAN

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :		
	1.1 Penyusunan Pelaporandan Analisis PrognosisRealisasi Anggaran	7.279.800	APBD
TOTAL		7.279.800	

Tembilahan, Maret 2022

Pihak Kedua,

ZUL IRMA INDRA, S.T. , M.Si
NIP. 19801110 200501 2 009

Pihak Pertama,

DENNI, SE.
NIP. 19730608 201407 1 003